

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ruang terbuka hijau yang ada di kecamatan Palu Timur yaitu jalur hijau jalan Rajamoili, Wolter Monginsidi, Ir. Juanda - Moh. Hatta, dan Taman Anjungan, Taman GOR, Taman Bundaran Hasanuddin. Ruang terbuka hijau yang ada di kecamatan Palu Timur sudah sesuai dengan peraturan tata ruang, khususnya RTRW kota Palu, tetapi perlu adanya pemeliharaan tanaman rutin dan perawatan sarana prasarana yang ada di ruang terbuka hijau oleh pemerintah kota Palu. Sehingga, tanaman yang ada tidak mati dan sarana prasarana yang ada juga tidak rusak.
2. Data konsentrasi SO_2 dan NO_2 dari Dinas Lingkungan Hidup pada udara ambien di kecamatan Palu Timur masih di bawah baku mutu udara ambien nasional sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara, tetapi berdasarkan perhitungan CO menggunakan rumus beban emisi, didapatkan hasil polutan CO telah mendekati ambang batas yang ditentukan oleh pemerintah Indonesia.

U. Saran

1. Diharapkan pemerintah lebih serius dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di kecamatan Palu Timur.
2. Masyarakat sekitar perlu diajak dalam menjaga ruang terbuka hijau, termasuk fasilitas atau tanaman yang ada di dalam ruang terbuka hijau. Hal tersebut disarankan agar ruang terbuka hijau dapat berfungsi secara maksimal.